



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

Maslahah Analysis of Procurement of Conjugal Visits for Prisoners

Nur Misyuari Maddolangeng¹

Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare)
nurmisyuarimaddolangeng@iainpare.ac.id

Article	Abstract
Keywords: <i>Conjugal visits; Prisoners; Biological Rights</i>	This study discusses "AnalysisMaslahah Against Procurement Conjugal Visit for Prisoners (Studies in Class IIA Penitentiary in Parepare City)". There are two formulations of the problem that are the focus of the discussion, namely how to fulfill the biological rights of convicts in Parepare City Class IIA Penitentiary? As well as how the analysisthank you on procurementconjagak visit for Prisoners in Parepare City Class IIA Penitentiary? The type of research used is field research (field research) by using a qualitative descriptive approach, namely the type of approach that seeks to describe, record, recognize and interpret the facts found through observation, interviews and studying documentation. Based on the research that has been carried out, it can be concluded that: First,conjugal visit institutionally there is still no Class IIA Penitentiary in Parepare City. This is because the policy regardingconjugal visit do not yet have a legal basis that regulatesexpressed in words. Second,viewed in terms ofthank you, procurementconjugal visit becomes important to be realized in Parepare City Class IIA Penitentiary considering the absence of these facilities raises new problems for prisoners, both from the aspect of household harmony and problems from the mental and health aspects of prisoners.Third,Procurement of conjugal visits is a form of fulfilling the biological rights of convicts as well as a form of protection for convicts' religion, soul, mind, and heredity.

Kata Kunci:
Conjugal Visit; Narapidana;
Hak Biologis;

Article History

Penelitian ini membahas terkait “Analisis Masalah Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)”. Terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, yakni bagaimanakah pemenuhan hak biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare? Serta bagaimanakah analisis masalah terhadap pengadaan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare?

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa : Pertama, *conjugal visit* secara kelembagaan masih tidak terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Hal ini dikarenakan kebijakan mengenai *conjugal visit* belum memiliki landasan hukum yang mengatur secara *expressis verbis*. Kedua, ditinjau dari segi masalah, pengadaan *conjugal visit* menjadi penting untuk direalisasikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare mengingat ketiadaan fasilitas tersebut memunculkan permasalahan baru bagi Narapidana, baik dari aspek keharmonisan rumah tangga maupun permasalahan dari aspek kejiwaan dan kesehatan Narapidana.

Ketiga, pengadaan *conjugal visit* merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak biologis Narapidana sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, maupun keturunan bagi Narapidana.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Pembahasan terhadap hukum merupakan pembahasan terkait interaksi antara manusia yang menginginkan akan terciptanya suatu keadilan. Oleh karena itu, diskursus terhadap hukum tidak hanya berfokus pada wujudnya sebagai suatu konstruksi formal, melainkan perlu kiranya diperhatikan sebagai bentuk ekspresi dari angan-angan keadilan masyarakatnya.(Satjipto Rahardjo, n.d.)

Dewasa ini, tuntutan terhadap terwujudnya suatu keadilan dalam tatanan masyarakat semakin bertambah seiring dengan perkembangan konsep HAM yang beriringan dengan munculnya banyak ide ataupun gagasan dalam pengimplementasian dari hukum itu sendiri. Salah satu diantara gagasan tersebut yakni diskursus mengenai

pengadaan fasilitas *conjugal visit*. *Conjugal visit* pada dasarnya merupakan fasilitas berupa waktu dan tempat yang diberikan kepada seorang Narapidana yang ingin menyalurkan hak biologisnya dengan pasangan sahnya. Di Indonesia, secara *de jure* belum terdapat aturan yang secara khusus memuat tentang pengadaan *conjugal visit*, namun secara *de facto* fasilitas tersebut telah terdapat di tiga Lembaga Pemasyarakatan, yakni Lapas Kendal, Lapas Nusakambangan, serta Lapas Ciangir. (KumparanNEWS, n.d.)

Dalam perkembangannya, penjara atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan ialah instansi yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan. Sebagaimana sebutannya yakni Lembaga Pemasyarakatan, tentunya sistem yang diterapkan tidak lagi berfokus pada metode-metode yang digunakan guna memberikan rasa penderitaan bagi Narapidana seperti yang diterapkan ketika masih menggunakan sistem pemenjaraan. (Suantra, n.d.) Dimana, sistem pemenjaraan merupakan sistem yang diterapkan dalam suatu penjara yang bertujuan untuk menghukum ataupun memberikan rasa penderitaan bagi setiap narapidana dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti halnya melalui metode penyiksaan. Sehingga paradigma masyarakat yang terbentuk kala itu ialah pandangan bahwa penjara merupakan ajang balas dendam terhadap setiap individu yang telah melakukan tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, sistem pemenjaraan tersebut kini telah mengalami pergeseran paradigma dari konsep atau Sistem Pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam menjadi sistem pemasyarakatan yang diprakarsai oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 yang kemudian dijadikan sebagai padoman dasar dalam pelaksanaan proses pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. (Sudjono Dirdjosisworo, 1984)

Adapun Lembaga Pemasyarakatan yang dikenal sampai saat ini, merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dengan kata lain, Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu wadah yang akan bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap Narapidana sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan lebih menitikberatkan programnya pada metode-metode yang bersifat humanis serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Unifikasi antar sistem pemasyarakatan dengan konsep pemenuhan dan perlindungan HAM sejatinya ialah suatu keniscayaan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional. (Wiwin, 2020) Dimana negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Pada prinsipnya, berdasar pada kerangka normatif, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penjaminan terhadap HAM bagi Warga Binaan selama dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam menjalani proses pembinaan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan, negara harus bisa memenuhi tuntutan perlindungan HAM, yang telah ditetapkan secara gradual. (Nugroho, n.d.)

Pada dasarnya pemenuhan hak terhadap narapidana telah diatur dalam Pasal 9

dan pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara limitatif. Akan tetapi, peraturan *a quo* tetap menyisahkan beberapa problem, dimana tidak semua hak-hak dasar Narapidana sebagai manusia diatur secara komprhensif, salah satunya ialah terkait pemenuhan hak kebutuhan biologis bagi Narapidana yang telah menikah. Sementara, kebutuhan biologis dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Artinya hak biologis tersebut sama halnya dengan kebutuhan akan makanan. Oleh sebab itu, setiap Narapidana tentu memiliki hak untuk dipenuhi termasuk dalam hal ini ialah hak kebutuhan biologisnya.

Pengadaan *conjugal visit* bagi Narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, sebab satu-satunya rasa penderitaan yang akan diberikan kepada Narapidana yakni hanya hak atas kemerdekaannya saja. sehingga hak-hak lainnya seperti hak kebutuhan biologis harusnya tetap dipenuhi meskipun secara limitatif. Namun faktanya, penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini masih berkutut dengan beberapa permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari Narapidana.(Sulistiyawan, n.d.)

Ketiadaan regulasi yang mengatur secara rinci mengenai hak kebutuhan biologis narapidana yang sudah menikah sejatinya akan menimbulkan problematika dalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang potensi besarnya akan terjadi ialah timbulnya fenomena tumbuh kembangnya perilaku seksual yang menyimpang.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul **“Analisis *Mas{lah}ah Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)”***.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare

Pemenuhan hak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare pada dasarnya dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan serta aturan pelaksana terkait. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare terdapat berbagai macam program yang dirancang khusus untuk mengakomodasi hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan, baik itu hak dasarnya seperti makan dan minum, maupun hak-hak lainnya yang lebih spesifik seperti hak beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Khusus untuk hak biologis Narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare masih belum memiliki program yang dirancang secara khusus untuk mengakomodasi hak tersebut. Namun untuk mengalihkan permasalahan hak biologis tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare telah menyediakan beberapa program yang menurut Pejabat Lapas tersebut bertujuan untuk meminimalisir munculnya keinginan Narapidana untuk mendapatkan atau

menyalurkan hak biologisnya. Pun ketika Narapidana sangat ingin bertemu dengan pasangannya maka terdapat beberapa program yang dapat dipilih sebagai alternatif dari ketidakadaan fasilitas *conjugal visit*.

Harus diakui, adanya jaminan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pencapaian progresif yang harus disyukuri. Namun, hal yang kemudian menjadi pertanyaan ialah sejauh mana penegak hukum maupun subjek hukum lainnya mampu mewujudkan jaminan Hak Asasi Manusia tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, perlu sekiranya disadari bahwa upaya penegakan Hak Asasi Manusia pada akhirnya terletak pada para pemegang otoritas yang memiliki kewenangan menegakkan Hak Asasi Manusia termasuk dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare dalam penegakan HAM dituntut agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melaksanakan pembinaan bagi Narapidana termasuk dalam hal ini memberikan pemenuhan, penjaminan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-hak Narapidana secara limitatif. Pemenuhan terhadap hak-hak Narapidana merupakan salah satu hal penting dalam proses penegakan hak asasi manusia, apalagi jika merujuk pada konstitusi yang sedikit banyaknya telah mengatur terkait beberapa hak Narapidana baik secara eksplisit maupun implisit.

Pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare seyogyanya haruslah sejalan prinsip ataupun konsepsi pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menguraikan bagaimana konsepsi yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare dalam melaksanakan pemenuhan hak Narapidana. Dimana, hak Narapidana yang menjadi objek penelitian ini ialah hak kebutuhan biologis Narapidana. Untuk mengetahui konsep pemenuhan hak kebutuhan biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Kota Parepare, berikut hasil wawancara dengan Totok Budiyo selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.

“Salah satu tujuan dari Sistem Pemasyarakatan ialah bagaimana mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia yang seutuhnya, yang kedua ialah bagaimana mereka kembali ketengah-tengah keluarga dan masyarakat menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan Negara. Jadi peralihan dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan kurang lebih 59 tahun yang lalu berkat pengejawantahan dari Bapak Dr. Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, dimana dia ingin memanusiakan manusia. Namun, kami selaku pelaksana, penanggungjawab di Lapas maupun Rutan, itu belum ada regulasi yang betul-betul memberikan pelaksanaan kegiatan kunjungan biologis”.(Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, n.d.)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan terhadap hak biologis bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare belum dapat dilaksanakan sebab belum ada regulasi yang secara khusus memberikan perintah untuk memfasilitasi. Sampai saat ini regulasi yang secara

eksplisit mengatur terkait hak-hak bagi Narapidana termuat di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Kompleksitas permasalahan diatas sejatinya menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah, dalam artian pemerintah perlu memperhatikan pemenuhan hak biologis narapidana, termasuk memberikan dukungan sosial, program rehabilitasi, akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, serta memfasilitasi komunikasi dan kunjungan keluarga. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keberlangsungan rumah tangga Narapidana dan mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah bebas dari hukuman.

Selain itu, urgensi dalam pemenuhan hak biologis sejatinya tidak hanya dapat dilihat dari aspek keberlangsungan rumah tangga saja. Akan tetapi, hal ini dapat ditinjau lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Dimana, didalam Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. Profesionalitas.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berstatus sebagai Narapidana pada dasarnya akan tetap berhak untuk mendapatkan pengakuan serta penjaminan terhadap hak yang dimilikinya sebagai seorang manusia. Dimana, satu-satunya hak yang dibatasi secara mutlak sebagai bentuk sanksi atas tindak pidana yang ia lakukan ialah hak kemerdekaan. Sehingga, jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan Sistem Pidanaan yang saat ini telah terejawantahkan melalui KUHP Nasional, maka dapat dilihat bahwa sudah selayaknya pemenuhan hak-hak lainnya termasuk hak biologis Narapidana tetap dapat terakomodasi meskipun secara limitatif.

Pemenuhan terhadap hak biologis bagi Narapidana pun dapat dikatakan telah sejalan dengan konsepsi tujuan pidana (*the aim of punishment*). Tujuan pidana itu sendiri sejatinya bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system* atau *teleological system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP Nasional merumuskan tujuan pidana yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*general prevention*) dan perlindungan/pembinaan individu (*special prevention*). (Alin, n.d.)

Dalam merespon hal tersebut baik terkait persoalan pemenuhan hak biologis Narapidana maupun permasalahan adanya potensi perpecahan rumah tangga yang dialami oleh Narapidana akibat tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin

pasangannya, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare melalui wawancara dengan Kalapas menuturkan bahwa :

“Terkait permasalahan tersebut, disini kami telah menyiapkan layanan POSBAKUM (Pos Pelayanan Bantuan Hukum) gratis bagi Narapidana apabila ada permasalahan kekeluargaan, sehingga jika terjadi perceraian kami bisa memediasi. Namun, kami tetap mengharapkan dari pihak akademisi, pemerhati hukum dan masyarakat diluar itu mampu menghadirkan solusi yang terbaik dalam menanggapi hal ini, sehingga dari kami tidak menjadi sorotan dari masyarakat. Jadi kami, tidak bisa juga bergerak leluasa dalam menangani semua permasalahan pemenuhan hak Warga Binaan. (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, n.d.)

Berdasarkan keterangan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Parepare sangat bergantung pada adanya regulasi yang mengatur terlebih dahulu. Sebab, bagaimanapun pihak Lapas akan kesulitan apabila tidak terdapat perintah ataupun aturan yang mengizinkan adanya pemenuhan hak-hak tertentu bagi Narapidana termasuk dalam hal ini pemenuhan hak biologisnya. Namun, sejauh ini pihak Lapas Kelas IIA Kota Parepare telah berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik guna mengakomodasi setiap permasalahan hukum yang dialami oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Dimana, salah satu bentuk pelayanan tersebut ialah melalui POSBAKUM atau Pos Bantuan Hukum. Menutup keterangan yang disampaikan oleh Bapak Totok Budiyanto, beliau menyampaikan bahwa :

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa terkait konsep pemenuhan hak biologis bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare sampai saat ini belum ada bentuk pelayanan yang secara tegas ataupun secara langsung dapat mengakomodasi hak tersebut. Namun, dalam merespon permasalahan tersebut besar harapan kami melalui penelitian saudara nantinya dapat dilanjutkan ketingkat yang lebih serius dengan melibatkan para akademisi maupun *stakeholders* baik dari kalangan masyarakat maupun pemerhati hukum agar bagaimana dapat menemukan solusi yang solutif atas permasalahan tersebut, dan tidak menutup kemungkinan pengadaan *conjugal visit* dijadikan sebagai opsi atas permasalahan pemenuhan hak biologis bagi Narapidana itu sendiri” (Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, n.d.)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Totok Budiyanto. Dimana, untuk memperkuat data maupun *statement* yang disampaikan oleh narasumber pertama, penulis juga melakukan wawancara terhadap dua pejabat Lapas lainnya yakni Bapak Simung selaku KASI BINADIK (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik) serta Bapak Ahmad Sutoyo selaku KASUBSI BIMKEMASWAT (Kepala Sub-Seksi Bimbingan Pemasyarakatan Dan Perawatan).

Terhadap dua narasumber tersebut, selain mempertanyakan terkait konsepsi pemenuhan hak biologis bagi Narapidana, penulis juga menanyakan terkait konsep pembimbingan yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kota Parepare. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemenuhan hak biologis bagi Narapidana tentunya akan berdampak terhadap pola perilaku serta kesehatan fisik maupun mental dari

Narapidana itu sendiri. Sebagai bukti konkrit atas justifikasi tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Liberti Sitinjak selaku Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jabar menyatakan bahwa terdapat gejala perubahan orientasi seksual para Narapidana dimana mereka jadi penyuka sesama jenis. Hal ini akibat dari banyaknya Narapidana yang melebihi kapasitas Rutan dan Lapas. Selain itu, terpisahnya seseorang dari isteri ataupun suaminya dengan waktu yang cukup lama pun menjadi alasan mengapa orientasi seksual yang menyimpang seperti ini terus bermunculan. (Makdori, n.d.)

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Simung selaku KASI BINADIK (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik) ketika ditanya mengenai konsep pemenuhan hak biologis bagi Narapidana saat diwawancarai oleh penulis mengatakan bahwa :

“Kalau berbicara mengenai idealnya, tentu pemenuhan hak biologis ini sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Namun, kalau yang ditanyakan terkait praktiknya selama ini di Lapas Parepare memang tidak ada fasilitas yang seperti itu. Jadi, selama ini konsep pembinaan yang kami lakukan itu hanya ada dua macam, yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kerohanian. Kedua konsep pembinaan inilah yang sampai saat ini terus dijalankan guna tetap mengakomodasi hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana sekaligus menjadi hiburan agar pikirannya bisa teralihkan dan tidak memikirkan hal-hal yang bisa berdampak pada meningkatnya stres. (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, n.d.)

Mengacu pada hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengadaan *conjugal visit* bagi Narapidana merupakan salah satu bentuk progresivitas dalam pemenuhan HAM yang layak untuk dipertimbangkan. Sebab, dalam pengimplementasian dari sistem pemasyarakatan itu sendiri menginginkan adanya program-program yang menitikberatkan pada metode-metode yang bersifat humanis serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Merujuk pada pasal 9 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana berhak :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan kebutuhan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;

- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, Advokat, pendamping, dan masyarakat.

Lebih lanjut, pada pasal 10 ayat (1) UU a quo menyatakan bahwa Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam unifikasi antara sistem pemasyarakatan dengan konsep pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, menggambarkan terkait pemenuhan hak-hak Narapidana yang harus dilakukan meskipun bersifat limitatif. Hal tersebut merupakan refleksi dari prinsip *equity*, *dignity*, dan prinsip *humanity* yang prinsip dasar diterapkannya konsepsi HAM. (Khairunnisa, 2018) Dengan kata lain, setiap Narapidana seharusnya mendapatkan hak-haknya secara limitatif tanpa ada pendiskriminasian. Akan tetapi, berdasarkan fakta dan/atau informasi yang diperoleh oleh penulis mengenai pemenuhan hak biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare belum berjalan secara ideal. Hal ini dikarenakan tidak terdapat satupun aturan yang secara *expressis verbis* mengatur terkait pengadaan fasilitas yang diperuntukkan bagi Narapidana untuk menyalurkan hak biologis dengan pasangan sahnya.

Pernyataan di atas terkait tidak terdapat fasilitas yang secara khusus mengakomodasi hak biologis Narapidana pun telah penulis konfirmasi secara langsung dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berstatus sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Berikut penulis uraikan hasil wawancara tersebut. Narapidana pertama yang penulis wawancarai atas nama Bapak Nasrul Bin Muh. Nasir (37 tahun) ketika ditanya terkait konsepsi pemenuhan hak biologis selama berada di Lapas Kelas IIA Kota Parepare menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kalau pemenuhan hak biologis belum pernah saya dapatkan, karena memang tidak diberikan, kalau dari segi aturan saya kurang paham bagaimana seharusnya, tapi kalau ditanya terkait apakah saya butuh? tentu saja butuh, dan menurut saya sangat penting hal yang seperti itu, apalagi ini berbicara tentang hak batin saya dan kedua istri saya. Apalagi, kalau yang divonis lama seperti saya yang divonis 15 tahun tentu kalau tidak pernah melakukan hubungan suami istri padahal punya istri ujung-ujungnya menambah stres karena sudah jarang bertemu”. (Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, n.d.)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare belum bisa menyalurkan hak biologis dengan pasangan sahnya sebab belum adanya fasilitas *conjugal visit*.

Kebutuhan akan fasilitas untuk menyalurkan hak biologis ini pun diamini oleh narasumber sebagai hal yang sangat penting mengingat kebutuhan biologis tidak hanya berbicara sebatas pemenuhan hak semata, akan tetapi hal ini juga berkaitan dengan aspek hubungan rumah tangga Narapidana itu sendiri.

Disisi lain, terdapat pula beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Narapidana Lapas Kelas IIA Kota Parepare, dimana keterangan yang diberikan dapat penulis simpulkan berkedudukan sebagai penguat atau membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Nasrul sebelumnya. Dimana salah satu yang penulis wawancarai ialah atas nama Bapak Sudirman H. Mappa (44 tahun) yang sebelum masuk di Lapas Kota Parepare berprofesi sebagai Tukang Listrik. Terkait konsepsi pemenuhan hak biologis bagi Narapidana beliau menyampaikan bahwa :

“Tidak bisa, karena tidak difasilitasi oleh pihak Lapas, kalaupun ingin menyalurkan hak biologis dengan pasangan itu harus menunggu cukup lama melalui permintaan layanan izin CMK. Saya sempat mendapatkan izin CMK tersebut namun alasannya bukan karena ingin menyalurkan hak biologis, tapi karena saat anak saya meninggal dunia jadi saya diberikan izin. Tapi itu ada syarat administrasinya, termasuk syarat minimal masa tahanan yang harus dijalani dulu, apalagi ada Narapidana yang tidak bisa mengajukan permintaan layanan tersebut seperti Terpidana mati, seumur hidup, Narapidana narkoba, dan masih banyak lagi syarat-syarat yang lain”. (*Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare*, n.d.)

Berdasarkan keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketidakadaan fasilitas *conjugal visit* mungkin saja dapat diakomodasi melalui pemberian CMK. Namun hal tersebut sekiranya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, mengingat izin tersebut sangat terbatas pada persoalan administrasi yang tidak semua Narapidana yang telah memiliki pasangan sah dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Ketentuan mengenai syarat pemberian CMK tersebut dapat dilihat melalui pasal 67 dan pasal 68 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Menurut Pasal 67 menyatakan bahwa cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat :

- a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi narapidana;
- c. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak kejaksaan negeri setempat;
- d. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana;
- e. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- f. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- g. Telah layak untuk diberikan izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan

penelitian kemasyarakatan dari Babas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada :

- a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b. Terpidana mati;
- c. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
- d. Narapidana yang terancam jiwanya; atau
- e. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.

Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang tidak diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Ketentuan di atas pada dasarnya telah menegaskan bahwa layanan izin CMK tersebut bisa saja dijadikan sebagai alternatif pengganti dari *conjugal visit*. Akan tetapi banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi menjadikan proses pemenuhan hak biologis Narapidana bisa saja tertunda. Sehingga penundaan tersebut berpotensi memunculkan penderitaan baru bagi Narapidana. Padahal, jika merujuk pada pasal 3 huruf (g) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa "*Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan*" yang boleh diberikan terhadap setiap Narapidana.

Pemenuhan hak biologis Narapidana sejatinya tidak hanya menjadi problematika yang harus ditanggung oleh pemerintah saja. Akan tetapi, permasalahan tersebut merupakan tanggungjawab bersama sebab permasalahan pemenuhan hak biologis Narapidana bersifat multidimensi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare telah berusaha dengan menerapkan beberapa layanan serta program seperti CMK dan lain sebagainya. Akan tetapi, harus diakui pula bahwa mekanisme tersebut masih sangat terbatas dalam penggunaannya terlebih lagi adanya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Olehnya itu, mengoptimalkan pemenuhan hak bagi Narapidana terkhususnya mengenai hak biologisnya menjadi penting untuk dipertimbangkan mengingat adanya kemaslahatan yang ingin dicapai sekaligus menghindari munculnya kemudharatan.

B. Analisis *Maslahah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare

Urgensitas terkait pengadaan *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare pun dapat dianalisis dari sudut pandang *maslahah* atau kemaslahatan. *maslahah* sendiri merujuk pada kebaikan atau manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat atau individu. Namun, perlu dicatat bahwa analisis *maslahah* tergantung pada konteks

sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di suatu Negara atau masyarakat. Prinsip *maslahah* (kemanfaatan) merupakan prinsip yang mendukung prinsip-prinsip HAM sebelumnya, sebab dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip diatas yang harus dijadikan bahan pertimbangan adalah kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak. (Daud All Muhammad, n.d.)

Merujuk pada kaidah yang dikemukakan oleh Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* menjabarkan suatu kaidah *maqasid*, yakni :

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ
مَعًا

Artinya :

“Sesungguhnya syariat diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia ini dan akhirat nanti”.

Kaidah *maqasid* ini menjelaskan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam syariat yang diciptakan Allah untuk manusia. Seperti diketahui, para ulama telah sepakat esensi dari *maqasid al-syari'ah* adalah maslahat hamba (*li masalih al-'ibad*) di dunia maupun di akhirat nanti, baik dengan cara mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. (Ibrahim Duski, n.d.) Apabila dikaitkan dengan permasalahan pengadaan *conjugal visit* maka dapat dipahami bahwa pengadaan *conjugal visit* harus direalisasikan sebagai bentuk pemenuhan hak bagi Narapidana. Dimana, dalam proses pemenuhan hak tersebut tidak hanya hak biologis Narapidana yang menjadi tujuan utama, tetapi terjaganya hubungan rumah tangga seseorang pun dapat dioptimalkan.

Selain itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Nasrul, penulis pun dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan hak biologis bagi Narapidana melalui pengadaan *conjugal visit* pada dasarnya erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan fisik maupun jiwa Narapidana. Perlu diingat bahwa Narapidana sebagai warga negara tetap berhak atas perlindungan, penjaminan, dan pemenuhan terhadap hak kesehatannya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kesehatan*” lebih lanjut, pada pasal 15 dinyatakan bahwa “*Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya*”.

Ketentuan di atas sejatinya telah menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan semua warga negara, termasuk Narapidana. Hal ini didasarkan pada hak asasi manusia dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam berbagai instrumen internasional, termasuk konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Sebagai Narapidana, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Sehingga, Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas penjara menyediakan akses yang memadai ke layanan kesehatan dasar, seperti perawatan medis, obat-obatan yang diperlukan, serta penanganan dan pencegahan penyakit yang memadai.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki perilaku Narapidana, memberikan kesempatan untuk rehabilitasi, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam hal ini, menjaga kesehatan fisik dan mental Narapidana menjadi

faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut (I Wayan Kevin Mahatya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, n.d.). Pada akhirnya, meskipun seseorang diberikan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan, hukuman tersebut haruslah dilaksanakan semanusiawi mungkin tanpa menghilangkan esensi dari hukuman tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah yang dikemukakan oleh Al-Syatibi dalam kitabnya yang menyinggung terkait hubungan antara tujuan *al-syar'i* dengan kesulitan (keadaan yang membuat seorang hamba mengalami kesulitan), yakni :

إِنَّ الشَّارِعَ تَقْصِدُ التَّكْلِيفَ بِالشَّقِّ وَالْإِعْنَاتِ فِيهِ

Artinya :

“Sesungguhnya syariat itu tidak menginginkan beban hukum sulit dan melelahkan”.

Berdasarkan *'ibarah al-nas* atau *ẓahir* ungkapan teks, kaidah *maqasid* di atas menjelaskan kepada orang-orang mukallaf bahwa syariat tidak menginginkan adanya kesulitan bagi mereka dalam pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, tujuan syariat dalam memberi beban hukum, tidaklah untuk memberatkan atau menyulitkan mereka sama sekali. (Duski, n.d.) Namun, penting untuk diingat bahwa pertimbangan ini harus seimbang dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan keamanan publik, tugas dan tanggung jawab penegak hukum, serta memastikan bahwa Narapidana tidak menyalahgunakan atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dari sistem perawatan kesehatan. Dengan demikian, menjaga kesehatan Narapidana merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan pertimbangan yang kompleks dalam mencapai keseimbangan antara hak Narapidana dan kepentingan publik.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi para Narapidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas sejatinya menunjukkan adanya urgensi nyata terkait pengadaan *conjugal visit* bagi Narapidana sebagai bentuk progresivitas hukum dalam merespon permasalahan minimnya pemenuhan hak biologis bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Sama halnya dengan pendekatan yuridis-empirik, pengadaan *conjugal visit* sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak biologis Narapidana pun dapat dilihat melalui aspek kemaslahatan yang ingin dicapai. Padahal negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan, termasuk memenuhi kebutuhan biologis narapidana. (Wiwin Wiwin, n.d.) Permasalahan hubungan rumah tangga serta potensi besar munculnya permasalahan kesehatan menjadi alasan dari sekian banyaknya permasalahan yang berpotensi besar muncul akibat tidak adanya fasilitas pemenuhan hak biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk itu, dalam menjaga prinsip-prinsip dasar diatas, pemenuhan hak biologis bagi Narapidana melalui pengadaan *conjugal visit* dapat menjadi solusi yang solutif atas permasalahan yang muncul akibat tidak terpenuhinya hak biologis Narapidana. Olehnya itu, penting kiranya Negara dalam hal ini pemerintah menjadikan pertimbangan kemaslahatan yang ingin dicapai sebagai alasan kuat untuk merealisasikan pengadaan *conjugal visit*. Namun, penting untuk diingat bahwa

pertimbangan ini harus seimbang dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan keamanan publik, tugas dan tanggung jawab penegak hukum, serta memastikan bahwa Narapidana tidak menyalahgunakan atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dari sistem perawatan kesehatan. Dengan demikian, menjaga kesehatan Narapidana merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga melibatkan pertimbangan yang kompleks baik dari segi yuridis maupun dari segi pertimbangan sosiologis dalam mencapai keseimbangan antara hak Narapidana dan kepentingan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Analisis *Masalah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Conjugal visit* atau yang biasa dikenal dengan istilah bilik asmara secara kelembagaan masih tidak terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Hal ini dikarenakan kebijakan mengenai *conjugal visit* belum memiliki landasan hukum yang mengatur secara *expressis verbis*, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare tidak melaksanakan sistem *conjugal visit* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Namun untuk saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare menyediakan Alternatif bagi Narapidana untuk bertemu dengan istrinya yaitu dengan mengajukan izin yang telah diatur di dalam Undang-Undang maupun Pemenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Walaupun pada dasarnya program-program tersebut bukan dipergunakan ataupun berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis Narapidana, dan tidak dapat dinikmati oleh semua Narapidana yang memiliki pasangan sah sebab adanya persyaratan administrasi yang belum tentu dapat terpenuhi.
2. Apabila ditinjau dari segi *masalah*, pengadaan *conjugal visit* menjadi penting untuk direalisasikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare mengingat ketiadaan fasilitas *conjugal visit* memunculkan permasalahan baru bagi Narapidana yang memiliki pasangan sah baik dari aspek keharmonisan rumah tangga yang semakin rapuh maupun permasalahan dari aspek kejiwaan dan kesehatan Narapidana. Sehingga, permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya menjelma jadi rasa penderitaan yang dialami oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

- Alin, Failin. “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14–31.
- Dirdjosisworo, Sudjono. *Sejarah Dan Asas Penology*. Bandung: Armico, 1984.

- Duski, Ibrahim. "Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)." Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 2018, 65–78.
- KumparanNEWS. "Dirjen PAS Sudah Sediakan Bilik Asmara Di 3 Lapas." KumparanNEWS, 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-sudah-sediakan-bilik-asmara-di-3-lapas-1svH2bcbvkd/full>.
- Langden, Ni Nyoman Ome Tania, and I Nengah Suantra. "Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana." *Kertba Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–15.
- Makdori, Yopi. "Fenomena Napi Gay Dan Lesbian Di Lapas, Akibat Over Kapasitas?" Liputan6.com, 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/4008889/fenomena-napi-gay-dan-lesbian-di-lapas-akibat-over-kapasitas>.
- Muhammad, Daud All. "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia." Rajagrafindo, 2007.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan." *Jurnal Ham* 6, no. 2 (2015).
- Pratama, I Wayan Kevin Mahatya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)(Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 166–71.
- Rahardtjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 4th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. "Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014): 97–104.
- Wiwin, Wiwin. "Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 233–41.
- . "Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011." IAIN Parepare, 2020.